

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Olahraga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas fisik kompetitif yang dilakukan untuk mencapai suatu tantangan dan tujuan tertentu. Sejarah olahraga sendiri juga sudah melewati tahapan dan proses yang begitu panjang hingga mencapai tahap olahraga modern yang kita ketahui sekarang, salah satunya olahraga sepakbola (McComb, 2004). Meskipun begitu faktor globalisasi dan budaya juga sangat mempengaruhi olahraga modern, yang dimana faktor budaya dan globalisasi ini menciptakan pengaruh yang begitu krusial bagi olahraga. Olahraga dulunya dianggap sebagai hiburan semata, namun kini olahraga lebih dianggap sebagai sebuah bisnis. Tidak hanya itu, pertandingan olahraga saat ini merupakan hasil dari interaksi budaya dan perusahaan yang telah dibentuk dalam keadaan konteks sejarah dan sosial tertentu yang tentunya terikat pada regulasi dan diatur oleh badan organisasi (Cashmore, 2002).

Salah satu badan organisasi sepakbola yang menaungi persepakbolaan internasional yaitu Federation Internationale de Football Association (FIFA). Di era modern ini FIFA tidak hanya mengatur regulasi dan administrasi terkait pertandingan sepakbola, namun FIFA sudah menjelma menjadi sebuah organisasi bisnis yang bergerak kepada industri hiburan (FIFA, n.d.). Meski begitu, FIFA tidak hanya menekankan untuk meraup keuntungan saja tetapi FIFA sebagai federasi sepak bola Internasional sudah seharusnya memiliki peran penting dalam

mendorong dan mempromosikan norma inklusi dan anti-diskriminasi dalam sepak bola di negara-negara anggotanya menuju transformasi yang lebih baik. Mengingat tujuan dan visi misi FIFA itu sendiri saat ini yaitu menjadikan sepakbola benar-benar global, adil, dan nyaman bagi semua orang terutama menegakkan hak asasi manusia melalui visi 2020-2023 (FIFA, n.d.). Mengutip dari laman resmi milik FIFA, organisasi ini memiliki misi utama untuk memperluas cakupan, meningkatkan popularitas, mengadaptasikan, dan mendemokratisasikan sepak bola demi kepentingan seluruh dunia (FIFA, n.d.).

Misi ini mencakup sebelas tujuan utama, yang setiap tujuannya terdiri dari empat pilar yang beragam, seperti mengadakan turnamen secara berkelanjutan dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi asosiasi anggota untuk menjadi tuan rumah turnamen FIFA. Selain itu juga, FIFA berupaya menciptakan pengalaman unik bagi penggemar dan penonton di seluruh dunia, serta berkomitmen untuk melawan rasisme dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya (FIFA, n.d.). Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 4 statuta FIFA yaitu : Segala bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap suatu negara, individu, atau suatu kelompok berdasarkan ras, etnis, asal usul, gender, disabilitas, agama, pandangan politik, kekayaan, kelahiran, atau orientasi seksual, tidak dapat diterima (FIFA, n.d.)

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya sepak bola, merupakan salah satu olahraga massa yang paling populer dan paling diminati di seluruh dunia, dengan lebih dari 3,5 miliar orang diperkirakan sebagai penggemarnya. Menurut riset yang telah dilakukan oleh Nielsen Sports, Indonesia adalah negara dengan persentase tertinggi jumlah penduduk yang sangat menyukai olahraga sepakbola

dengan total 77 persen dari penduduk Indonesia. Data ini disusul oleh beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dengan jumlah persentase 75 persen dari jumlah penduduknya dan juga dari Malaysia dengan jumlah persentase 70 persen dari jumlah penduduknya (MD, 2022).

Indonesia juga mempunyai sistem sepak bola yang dikenal dengan Liga Indonesia, yang dimana Liga Indonesia ini merupakan kompetisi berjenjang yang dikelola oleh PSSI. Pada tahun 1994, PSSI menyatukan Liga Perserikatan dengan Galatama untuk membentuk Liga Indonesia, menggabungkan dedikasi fanatisme dari Liga Perserikatan dan tingkat profesionalisme Galatama. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan standar sepak bola Indonesia dengan menandai pengenalan sistem kompetisi bertingkat di dalamnya. Pada Tahun 2017, kompetisi kembali berlangsung dengan nama Liga 1 yang disesuaikan dengan nama sponsor. Pada tahun itu, liga secara resmi dinamai Go-jek Traveloka Liga 1. Divisi utama juga mengalami perubahan nama menjadi Liga 2, dan Liga Nusantara menjadi liga 3. Nama-nama liga ini bertahan hingga sekarang, meskipun disesuaikan dengan nama sponsor yang berbeda (PSSI, n.d.).

Namun, kepopuleran olahraga sepakbola di Indonesia tidak sebanding dengan apa yang diharapkan. Olahraga sepakbola di Indonesia saat ini tidak luput dari berbagai tantangan-tantangan sosial dan politik yang ada dalam menciptakan transformasi yang lebih baik lagi dalam dunia persepakbolaan Indonesia.

Tantangan-tantangan tersebut diuraikan oleh peneliti berupa: masih terdapatnya kekerasan dan agresif suporter pada pertandingan sepakbola serta yang dimana hal itu dibuktikan pada tragedi kanjuruhan yang menjadikan tragedi ini

sebagai tragedi yang paling kelam dalam sejarah sepakbola di Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia bahwasannya jumlah korban yang meninggal diperkirakan berjumlah 135 orang dan jumlah orang yang mengalami luka-luka diperkirakan tidak terhitung jumlahnya (CNN Indonesia, 2023).

Selanjutnya, ancaman rasisme yang tetap menjadi perhatian khusus dalam dunia sepak bola baik di Indonesia maupun di mancanegara. Biasanya, para korban yang menjadi sasaran rasisme ini khususnya dalam dunia olahraga merupakan orang-orang ataupun pemain yang memiliki warna kulit hitam. Mereka biasanya mendapatkan ejekan atau perlakuan diskriminatif dari suporter, yang menggunakan kata-kata yang merendahkan warna kulit mereka. Namun, rasisme ini dapat menimpa siapapun, tidak peduli warna kulit ataupun rasnya, sama halnya pada negara Indonesia yang memiliki beragam budaya, ras, dan agama.

Salah satu kasus dari diskriminasi ras yang terjadi pada atlet pemain sepakbola yaitu yang terjadi kepada Patrich Wanggai, pemain dari tim PSM Makassar. Dalam Liga Piala Menpora 2021 Grup B, Persija Jakarta menghadapi PSM Makassar, di mana Patrich Wanggai menjadi sorotan karena berhasil mencetak satu gol dalam kemenangan 2-0 untuk Persija. Namun, meskipun bermain dengan baik, Patrich Wanggai mendapat caci maki dari beberapa netizen, yang sayangnya bersifat rasialis. Cacian tersebut terlihat di kolom komentar Instagram Patrich, di mana netizen menggunakan kata-kata yang merendahkan, seperti menyebutnya 'hitam' dan menyindirnya dengan kalimat "Main tarkam saja kamu hitam bodoh" (Mardiansyah, 2021). Tentunya hal ini akan sangat memungkinkan untuk terjadi pada dunia persepakbolaan di Indonesia. Masalah berikutnya masih

terdapat diskriminasi dalam olahraga inklusi sepakbola Indonesia khususnya penyandang disabilitas (Pemain Tunanetra). Dilansir BBC News Indonesia, Indonesian Blind Football (IBF) adalah klub sepak bola tunanetra yang baru berdiri, dan memiliki ambisi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia yang dapat bersaing di tingkat Internasional. Saat ini, belum ada badan atau organisasi yang mendukungnya secara resmi. Ketua Komite Paralimpiade Nasional Indonesia, Senny Marbun, menyatakan bahwa sepak bola tunanetra tidak termasuk dalam fokus atau perhatian lembaganya. Sebagai gantinya, Senny mengusulkan agar para Tunanetra yang tertarik bisa mencoba cabang olahraga lain seperti renang, atletik atau judo. Hal ini membuat klub IBF kecewa dikarenakan kesempatan dan dukungan belum diberikan (BBC News Indonesia, 2022).

Masalah berikutnya yaitu, permasalahan sepak bola yang tidak lepas dari urusan Politik, Pada 25 Juni 2022, Israel lolos ke Piala dunia U-20 setelah menempati posisi runner-up di grup B. Kehadiran tim Israel menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak, termasuk partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan berbagai organisasi Islam, menolak keikutsertaan Israel dalam turnamen tersebut, yang membuat batalnya U-20 di Indonesia (Suchahyo, 2023).

Masalah terakhir yaitu, masih kurangnya prasarana yang masih terjadi dalam persepakbolaan di Indonesia hal ini ditunjukkan dalam kurangnya prasarana stadion yang ada di Indonesia. Yang dimana kebanyakan stadion di Indonesia masih belum layak dalam segi standar keamanan yang diterapkan oleh FIFA serta belum

menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain seperti yang ditunjukkan dalam kasus tragedi kanjuruhan.

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis dan merupakan penelitian yang relevan dan dijadikan sebagai acuan untuk tinjauan literatur. Penelitian pertama oleh Dani Achmad Wiraharmana dengan judul “Apakah Model Sepak Bola Modern Telah Gagal?” tahun 2023, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi analitik tipologi suporter, studi kasus gerakan aktivisme suporter di Eropa, pembahasan gagasan sepak bola modern di Indonesia, dan studi kasus kanjuruhan. Fokus penelitian ini berfokus menilai dan menyelidiki bagaimana nilai-nilai neoliberal dalam struktur sepakbola saat ini dapat menemukan titik sintesanya di Eropa dan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kemajuan dalam struktur sepak bola masa kini tidak dapat dinikmati oleh semua penggemar sepak bola, penulisan ini menyoroti perlunya evaluasi kritis terhadap nilai-nilai yang dapat mengarahkan sepak bola ke arah inklusivitas, sambil tetap mempertahankan budaya otentik dan membangun ruang politik baru yang demokratis dalam olahraga sepak bola (Wiraharmana, 2023).

Penelitian kedua oleh Muhammad Indrajati dengan judul “Peran Federation Internationale de Football Association (FIFA) Dalam Melawan Rasisme Pada Sepak Bola di Eropa” tahun 2024. Fokus penelitian ini untuk memahami fenomena rasisme dalam sepakbola di Eropa, mengetahui peran FIFA dalam melawan rasisme pada sepakbola di Eropa, serta mengetahui kondisi seoka bola di Eropa setelah keterlibatan FIFA. Mengingat permasalahan utama dalam kasus ini adalah

peningkatan jumlah imigran, peningkatan jumlah imigran tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih beragam, tetapi juga memicu munculnya diskriminasi rasial. Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, kasus-kasus rasisme dalam sepak bola di Eropa terus meningkat, meskipun sepak bola mempromosikan persatuan dan keragaman, rasisme tetap masih ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Organisasi Internasional, Hukum Internasional, dan hak Asasi Manusia dalam menjelaskan penelitiannya. Kesimpulan penelitian ini yaitu FIFA tidak selalu konsisten dalam menerapkan dan menegakkan peraturannya sendiri. Selain itu, terdapat kendala dalam pelaporan dan pendokumentasian insiden rasisme, yang dapat mengakibatkan kurangnya laporan atau bukti yang tidak memadai untuk mengambil tindakan. Hal ini menimbulkan rasa kebal hukum di antara para pelaku tindakan rasis, karena mereka merasa tidak akan menghadapi konsekuensi serius atas tindakan mereka. (Indrajati, 2024).

Penelitian ketiga oleh Anung Riyanti, Ika Riswanti Putranti, dan Satwika Paramasatya dengan judul “Peran Jaringan Advokasi Football Against Racism in Europe (FARE) terhadap Konstruksi Wacana Anti Diskriminasi Ras dalam Industri Sepak Bola Eropa” Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada peran jaringan advokasi transnasional Football Against Racism in Europe (FARE) dalam industri sepak bola Eropa, terutama terkait konstruksi wacana anti-rasisme dan gerakan sosial di seluruh Eropa, dengan tujuan meningkatkan pengaruh masyarakat sipil dalam politik internasional. Dengan menerapkan teori siklus hidup norma, FARE berhasil menginisiasi gagasan anti-rasisme di tingkat internasional, mempengaruhi proses pembentukan kebijakan di FIFA dan UEFA, dan memastikan internalisasi

norma-norma anti-rasisme oleh klub, negara, dan asosiasi sepak bola di Eropa. Gerakan FARE juga memainkan peran penting dalam membentuk fungsi masyarakat global dan individu sebagai advokat, yang memberikan dukungan solidaritas terhadap suara-suara marginal dan nilai-nilai kemanusiaan anti-rasisme dalam industri sepak bola Eropa (Riyanti, Putranti, & Paramasatya, 2022).

Penelitian pertama, menjelaskan perlunya ditekankan sikap kritis terhadap nilai-nilai inklusif dan anti-diskriminasi dalam olahraga sepakbola, dilihat dari sudut pandang pemerintahan. Penelitian Kedua, menekankan secara langsung dari Peran FIFA dalam melawan rasisme pada sepak bola di Eropa. Pada penelitian ketiga, lebih berfokus pada peran jaringan advokasi transnasional Football Against Racism in Europe (FARE) di Eropa. Dari sini menjadi celah buat peneliti ingin meneliti perlunya penekanan sikap kritis terhadap nilai-nilai inklusif dan anti-diskriminasi dalam olahraga sepakbola dilihat dari sudut pandang NGO yaitu FIFA selaku strata tertinggi dari federasi sepakbola Internasional, khususnya dalam mengatasi permasalahan diskriminasi yang masih terjadi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan diatas, maka penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut : **Bagaimana peran FIFA di bawah periode Gianni Infantino dalam mempromosikan norma anti-diskriminasi pada sistem persepakbolaan Indonesia di Tahun 2022-2024?**

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Secara Umum

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional bagi para pembaca mulai dari khalayak umum hingga para akademisi melalui penulisan karya ilmiah ataupun penelitian ilmiah. Tidak hanya itu penelitian ini juga dilakukan demi memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar strata sarjana 1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas pembangunan veteran “Jawa Timur”.

1.3.2. Secara Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh penulis di atas berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yaitu membahas tentang Bagaimana Peran FIFA di bawah periode Gianni Infantino dalam mempromosikan norma anti-diskriminasi pada sistem persepakbolaan Indonesia di Tahun 2022-2024. Selain itu penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwasannya Organisasi non-pemerintah yaitu FIFA selaku federasi sepak bola internasional dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pengembangan sistem persepakbolaan di Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Anti-Diskriminasi

Sebelum memahami anti-diskriminasi perlu diketahui pula mengenai pemahaman tentang diskriminasi. Pengertian diskriminasi menurut Uli Parulian Sihombing adalah pembedaan perlakuan terhadap seseorang dan juga kelompok

tertentu. Perlakuan yang berbeda tersebut dapat muncul karena faktor seperti warna kulit, etnis, jenis kelamin, status ekonomi, agama, fisik dan lain sebagainya (Sihombing, 2009).

Diskriminasi sering dimulai dengan prasangka, di mana kita membuat perbedaan antara diri kita dan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan istilah “kita” dan “mereka” untuk membedakan. Prasangka ini sering muncul karena kita secara alami ingin bersama orang-orang yang mirip dengan kita. Namun, prasangka juga bisa timbul dari ketidakpahaman, ketidakpedulian terhadap kelompok lain, atau ketakutan terhadap perbedaan. Hal ini menyebabkan kita sering membuat generalisasi tentang kelompok lain, tanpa memahami keberagaman (Sihombing, 2009, p. 5).

Menyikapi permasalahan diskriminasi, muncullah sebuah prinsip non-diskriminasi dalam HAM. Sejarah HAM berakar dari perjalanan panjang manusia dan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Kesadaran awal tentang HAM adalah untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Pengkaitan antara HAM dan prinsip non-diskriminasi itu dilandasi oleh penyatuan prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi. Tentunya menjamin bahwa hak asasi individu tidak boleh disalahgunakan atau diabaikan karena atribut tertentu seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan politik, pandangan ideologis, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran, atau faktor lainnya (Sihombing, 2009, pp. 19-24).

Meskipun non-diskriminasi merupakan fondasi awal yang penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, gerakan anti-diskriminasi hadir dengan

mengambil langkah tambahan dengan mengadvokasi kesetaraan dan keadilan secara aktif. Mereka menyadari bahwa hanya dengan non-diskriminasi tidaklah cukup untuk mengatasi akar dari diskriminasi yang bersifat struktural dan sistematis yang telah bertahan selama berabad-abad.

Pasca protes Black Lives Matter, masyarakat dan organisasi olahraga secara luas mempertanyakan dan merefleksikan komitmen mereka terhadap gerakan anti-rasisme, keberagaman, dan inklusi. Mereka menegaskan penolakan terhadap rasisme dalam olahraga dan berjanji untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap keterwakilan masyarakat berkulit hitam dan etnis minoritas di seluruh aspek olahraga. Dalam situasi saat ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) harus mempertimbangkan ulang pedoman mereka terkait protes. Aturan 50 Piagam Olimpiade menyatakan bahwa segala bentuk demonstrasi atau propaganda Politik, Agama, atau rasial tidak diperbolehkan di tempat-tempat Olimpiade. Alasan di balik aturan ini adalah untuk memusatkan perhatian pada penampilan atlet, olahraga, serta mempromosikan persatuan dan harmoni internasional yang menjadi tujuan utama Gerakan Olimpiade (Adjepong, 2020).

Kehadiran Anti-Diskriminasi dalam semua tingkat kompetisi olahraga Internasional sangat diperlukan, mengingat banyak olahraga memiliki masa lalu yang tidak menguntungkan terkait dengan penghinaan dan kerugian rasial, seksual, dan lainnya. Baik dalam internal organisasi maupun dalam perilaku penonton; di sisi lain, partisipasi dalam olahraga telah lama menjadi kesempatan bagi kelompok terpinggirkan untuk meraih penerimaan dalam masyarakat dan menjadi sarana

membangun jembatan antara orang-orang yang mungkin merasa tidak memiliki banyak kesamaan (Vieweg & Lettmaier, 2011).

Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dalam melakukan anti-diskriminasi dalam olahraga yaitu:

1. Perubahan dalam organisasi perlu dipimpin dari atas, Budaya organisasi harus dievaluasi untuk memastikan bahwa kepemimpinan bersifat inklusif, memiliki kesadaran budaya yang tepat, serta menjunjung tinggi martabat dan rasa hormat. Jika diperlukan, berbagai inisiatif harus diterapkan, seperti pelatihan kesadaran budaya (misalnya, pelatihan untuk mengatasi bias yang tidak disadari), program pendampingan, dan dukungan dari senior bagi kelompok yang kurang terwakili.
2. Organisasi perlu mengumpulkan dan mempublikasikan data tentang keragaman.
3. Organisasi harus menetapkan rencana aksi sebagai ukuran perubahan yang objektif.
4. Kode Tata Kelola perusahaan perlu ditinjau secara menyeluruh untuk mempertimbangkan keragaman direksi, termasuk menetapkan target keragaman etnis. Selain itu, harus dipertimbangkan bagaimana menetapkan target dan memastikan organisasi dapat bertanggung jawab terhadap pencapaiannya (Adjepong, 2020).


1.4.2. Norm Life Cycle

Sebelum menjelaskan teori Norm Life Cycle, tentu diperlukan pemaknaan dari konsep norma itu sendiri sehingga sesuai dengan konteks permasalahan yang

diteliti oleh penulis. Menurut (Winston, 2018) norma adalah fondasi nilai-nilai yang dibangun dengan tujuan khusus. Tidak hanya itu norma digunakan untuk mengajukan tuntutan, mendapatkan dukungan, memberikan pembenaran untuk tindakan, menetapkan tanggung jawab, dan mengevaluasi apakah suatu tindakan memiliki sifat terpuji atau tercela. Dalam artikel yang ditulis olehnya, Winston menjelaskan bahwa norma memiliki aspek pembentukan dan pembatasan, yang menghasilkan struktur konseptual yang terdiri dari tiga komponen yaitu: masalah, nilai dan perilaku (Winston, 2018).

Norma hadir sebagai alat analisis melalui pendekatan konstruktivisme sebagai bentuk alternatif terhadap dominasi pendekatan rasionalisme dalam perdebatan keilmuan Hubungan Internasional. Christopher K. Frantz dan Gabriella Pigozzi mengembangkan kerangka konseptual yang berkaitan dengan proses adopsi norma Internasional oleh negara, yang dikenal sebagai *Norm Life Cycle* atau dapat disebut sebagai Teori Siklus Hidup Norma. Dalam tulisan mereka, mereka memaparkan empat model dari teori ini diantaranya: model pertama yang dicetuskan oleh Finnemore dan Sikkink di tahun 1998, model kedua yaitu dari Savarimuthu dan Cranefield di tahun 2009, model ketiga yaitu dari Hollander dan Wu di tahun 2011, dan model terakhir yaitu dari Mahmoud di tahun 2014. Meskipun tahapan-tahapan dalam siklus hidup norma memiliki kompleksitas tersendiri, ketiga model terakhir yang dibahas oleh Frantz dan Pigozzi dalam artikel mereka berakar pada teori model pertama yang dicetus oleh Finnemore dan Sikkink. Namun, yang menjadikan perbedaan signifikan 3 model terakhir yaitu terletak pada penerapan teori pada sistem normatif yang melibatkan banyak agen, berbeda

dengan pendekatan Finnemore dan Sikkink yang lebih memfokuskan pada dimensi hubungan internasional (Frantz & Pigozzi, 2018).



Gambar 1. 1 Norm Life Cycle (Finnemore & Sikkink, 1998)

(Finnemore & Sikkink, 1998) dalam teori Norm Life Cycle menjelaskan tiga tahapan penting dalam perkembangan norma-norma dalam masyarakat internasional. Ketiga tahapan tersebut adalah:

1. **Norm Emergence:** Pada tahap ini, sebuah norma baru mulai muncul dalam wacana internasional. Norma ini biasanya diperkenalkan oleh aktor-aktor tertentu yang memperjuangkan isu tertentu atau merespons perubahan dalam keadaan dunia. Norma ini mungkin awalnya hanya diterima oleh sebagian kecil aktor internasional, tetapi menjadi lebih terlihat dan mendapatkan pengakuan secara luas seiring waktu.
2. **Norm Cascade:** Pada tahap ini, norma yang telah muncul mulai menyebar dan diterima oleh banyak aktor Internasional. Proses ini bisa sangat cepat atau memakan waktu, tergantung pada seberapa kuat dukungan dan dorongan untuk norma tersebut. Norma-norma baru ini dapat menciptakan

tekanan sosial bagi negara-negara atau aktor-aktor lainnya untuk mematuhi norma tersebut.


3. **Internalization:** Ini adalah tahap di mana norma yang telah muncul dan tersebar menjadi bagian dari norma-norma yang diterima secara luas dalam masyarakat internasional. Norma-norma ini menjadi bagian dari identitas dan budaya politik negara-negara atau aktor-aktor lainnya. Mereka dianggap sebagai “hal yang benar dilakukan” atau “hal yang harus dilakukan” tanpa memerlukan tekanan eksternal yang signifikan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh (Frantz & Pigozzi, 2018) bahwasannya **Norm emergence** merupakan fase dalam Norm Life Cycle yang melibatkan pengaruh dari norm entrepreneurs. Finnemore dan Sikkink menekankan bahwa norm entrepreneurs beroperasi melalui platform organisasi, seperti organisasi non pemerintah. Keberadaan norm entrepreneurs menjadi sangat krusial dalam fase ini karena mereka berperan sebagai pengamat masalah atau bahkan konstruktor masalah, dengan menggunakan bahasa penamaan dan penafsiran yang mampu memperkuat dramatisasi permasalahan yang dihadapi (Frantz & Pigozzi, 2018).

Tahap selanjutnya adalah **Norm Cascade**, dimana perbedaannya terhadap norm emergence ditandai oleh titik puncak (tipping point) yang menandakan bahwa negara-negara mulai membuka diri terhadap norma baru. Norm Cascade menggambarkan proses sosialisasi norma internasional yang mengubah norm breakers menjadi norm followers, menjadikan sosialisasi sebagai mekanisme utama dalam tahap ini (Frantz & Pigozzi, 2018).

Tahap terakhir, yaitu **Internalization**, menjelaskan bagaimana seiring berjalannya proses sosialisasi norma, debat seputar norma tersebut mereda dan muncul perilaku penerimaan terhadap norma yang terbentuk. Penerimaan ini mendorong konsolidasi pada tingkat yang lebih dalam sehingga dapat mengubah atau memperbarui identitas yang dimiliki oleh negara terkait dengan permasalahan tertentu (Frantz & Pigozzi, 2018).

1.5. Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 2 Sintesa pemikiran

Sumber: Dibuat oleh penulis

Berdasarkan bagan di atas yang telah dibuat oleh penulis pada bagian sintesa pemikiran, dimulai dari betapa pentingnya Norma anti-diskriminasi ini ada untuk mencapai inklusivitas dalam sistem olahraga sepakbola di Indonesia. Mengingat masih terdapat permasalahan sosial berupa diskriminasi yang terjadi dalam dunia persepakbolaan khususnya yang terjadi juga di Indonesia saat ini. Norma Anti-diskriminasi tersebut, lalu diangkat dan disebar luas oleh Organisasi Non-

Pemerintah (NGO) yaitu FIFA selaku organisasi tertinggi dalam olahraga sepakbola di dunia. Dalam proses FIFA mengangkat dan menyebarluaskan norma anti-diskriminasi tersebut, tentu mengalami fase-fase dalam siklus norma. Fase-fase tersebut berupa *Emergence*, *Cascade*, dan *Internalization*.

1.6. Argumen Utama

Penulis mempunyai argumen utama, bahwasannya dalam menciptakan olahraga sepak bola yang modern tentu memfokuskan pada aspek nilai-nilai inklusivitas salah satunya dengan mempromosikan norma anti-diskriminasi.

Dimulai dari Fase pertama yaitu **Norm Emergence**, yang dimana FIFA sebagai *Norm entrepreneur* melakukan advokasi dan persuasi pentingnya kampanye anti-diskriminasi seperti “FIFA Say No to Racism” dan “Football Unites the World” serta mengembangkan instrumen anti-diskriminasi, seperti kode etik FIFA dan Resolusi Anti-Diskriminasi yang tertuang dalam visi misi terbarunya dalam tahun 2020-2023. Pada tahap ini FIFA juga melihat persepakbolaan di Indonesia perlu untuk dibenahi, mengingat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia perlu untuk diatasi. Oleh sebab itu FIFA melakukan pendekatan ke negara Indonesia.

Dilanjutkan pada fase kedua yaitu **Norm Cascade**, pendekatan yang dilakukan oleh FIFA terhadap negara Indonesia berupa bantuan dan dukungan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia seperti Sosialisasi, Sponsorship serta penyebaran norma dalam bentuk kerjasama yang dilakukan oleh FIFA dalam menyebarkan dan menormalisasi Anti diskriminasi. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh FIFA dalam menyebarkan dan menormalisasi anti-

diskriminasi bisa dilakukan dengan pemerintah, PSSI, Klub-klub di bawah naungan PSSI, bahkan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan sosial salah satunya seperti Perkumpulan Rumah Cemara di Bandung.

Dan pada tahap terakhir fase ketiga yaitu **Norm Internalization**, norma tersebut diinternalisasi oleh asosiasi sepak bola Nasional Indonesia yaitu PSSI, pemerintah Indonesia, dan suporter (Masyarakat Indonesia) sehingga menjadi bagian dari regulasi dan proses kebijakan yang akan dibuat nantinya. Ketika permasalahan diskriminasi masih terjadi dalam sistem persepakbolaan di Indonesia yang dilakukan oleh PSSI, negara maupun suporter. Disinilah peran FIFA pada tahap ini, dimana FIFA selaku agen perubahan perilaku dengan memberikan sanksi terhadap pelaku diskriminasi berupa suspensi maupun pencabutan hak tuan rumah yang tentunya akan sangat merugikan PSSI, Klub dan Negara tidak hanya itu FIFA terus memberikan pelatihan dan penyuluhan berupa sponsorship kepada anggota asosiasinya yaitu PSSI.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan suatu pendekatan penelitian yang memiliki tujuan memberikan deskripsi menyeluruh dan terperinci tentang suatu fenomena sosial yang sedang terjadi. Metode tipe penelitian deskriptif juga dapat bisa dipahami sebagai suatu pendekatan dalam pemecahan yang difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian saat ini, baik itu individu, masyarakat, ataupun suatu lembaga (Fitrah & Luthfiyah, 2018).

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil jangkauan penelitian pada tahun 2022-2024. Pemilihan tahun 2022 sampai 2024 juga dilatarbelakangi karena pada tahun 2022 persepakbolaan di Indonesia mengalami kasus diskriminasi yang kelam yaitu terjadinya tragedi kanjuruhan, dengan adanya tragedi tersebut membuat FIFA tergerak untuk membantu persepakbolaan Indonesia. Pendekatan yang dilakukan oleh FIFA dibawah periode Gianni Infantino kepada negara Indonesia sudah ditunjukkan pada tahun 2022 yang berfokus pada penguatan stadion, standar keselamatan dan keamanan, struktur dan kerangka tata kelola, serta inisiatif pembangunan seperti National Technical Center (KOMINFO, 2022). Serta diperkuat dengan adanya kerjasama dalam membuka kantor FIFA di Indonesia pada tahun 2023, yang tentunya mempunyai potensi besar dalam mentransformasi persepakbolaan di Indonesia ke arah yang lebih baik (BPMI Setpres, 2023). Keberlanjutan peran FIFA dalam menciptakan transformasi persepakbolaan di Indonesia terbilang cukup baru dan terus berproses hingga sekarang (2024). Tentunya organisasi semacam FIFA ini juga mempunyai agenda yang tiap tahunnya diperbarui untuk mengatasi permasalahan sosial saat ini dengan cara yang relevan juga. Tidak hanya itu pada penelitian ini hanya memfokuskan peran FIFA dalam mempromosikan norma Anti-diskriminasi dalam persepakbolaan di negara Indonesia dengan mengaitkannya dengan peran FIFA secara Internasional, mengingat permasalahan sosial dalam dunia sepak bola di Indonesia yang harus banyak dibenahi.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Tentunya dengan menggunakan data sekunder ini saja, ada banyak opsi sumber yang tersedia seperti : media online, basis data elektronik, dan koleksi perpustakaan yang terjangkau bagi peneliti. Oleh karena itu, dengan mengetahui tempat yang tepat untuk memulai pengumpulan data sama pentingnya dengan memahami berbagai teknik untuk menganalisis data. Pengumpulan dan analisis data sangat mengharuskan peneliti untuk dapat membuat keputusan penting seputar topik penelitian, pertanyaan penelitian, desain penelitian, dan metode penelitian yang digunakan (Lamont, 2015).

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dari teori Miles dan Huberman, yang dimana Miles dan Huberman menjelaskan yang terpenting dalam proses ini adalah mengikuti urutan yang diberikan. Urutan tersebut dimulai dengan tahapan konseptual dimana peneliti menguraikan secara konseptual masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan kategorisasi dan deskripsi berdasarkan data lapangan yang terkumpul. Faktor penting berikutnya yaitu hubungan yang terjalin antara pengumpulan data dan pengolahan data, keduanya harus terkoneksi dan tidak boleh dipisahkan, karena keduanya berlangsung secara bersamaan (Miles & Huberman, 1994).

1.7.5. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, untuk memudahkan pemahaman terhadap topik penelitian ini yang berjudul: “Analisis Peran FIFA Dalam Mempromosikan Norma Anti-

Diskriminasi Pada Sistem Persepakbolaan Indonesia di Tahun 2022-2024”. Maka penulis akan memaparkan struktur penulisan ini yang dibagi kedalam 4 Bab pembahasan dan sub bab pembahasan yang tentunya akan menjelaskan rumusan masalah yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas. Berikut merupakan struktur penulisan dari tiap-tiap bab dan isinya sebagai berikut :

Bab I yang tentunya pada bab ini merupakan bagian pengenalan yang didalamnya mengandung latar belakang masalah topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama dari peneliti, hingga terakhir merupakan metode penelitian yang menjadi alat bantu serta komponen penting dalam penelitian ini.

Bab II yang berisi penjelasan analisis peran FIFA dalam mempromosikan norma Anti diskriminasi melalui fase siklus hidup norma tahap *Emergence* dan *Cascade*.

Bab III yang berisi kelanjutan penjelasan analisis bagaimana peran FIFA dalam mempromosikan norma anti-diskriminasi melalui fase siklus hidup norma tahap *Internalization* dalam mempengaruhi sistem persepakbolaan Indonesia di tahun 2022-2024.

Bab IV yang merupakan hasil dari analisis penulis, pada bab ini juga merupakan saran dan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.